



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3509193011970003, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bumh, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoshua duta budi pragiwaksa., S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Budi yang berdomisili, di Jl. Kepodang II Lingkungan Krajan, RT 001/RW014 Kelurahan Bintoro, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, email: yoshuaduta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 278/Adv/2025 /Adv/2025 Tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember, Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2020 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/ I/2020. tanggal 04 Januari 2020 ;Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON memilih untuk membangun rumah tangga di rumah beralamat Jl. Melati Blok A No. 105 Lingk. Patimura Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
2. Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah bercampur (ba'da dukhul), dan di karuniai 1 (satu) orang anak. Anak yang pertama bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2020 (saat ini berusia 4 tahun).
3. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - o Bahwa TERMOHON sering kali melibatkan pihak keluarga TERMOHON dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON,
 - o Bahwa TERMOHON bersikap dingin atau tidak memperhatikan PEMOHON sebagai sorang Suami, dimana TERMOHON cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PEMOHON;
 - o Bahwa Sering terjadi perselisihan hanya karena masalah sepele tapi menjadi seperti masalah besar antara PEMOHON DAN TERMOHON;
 - o Bahwa TERMOHON telah tidak Kembali dari rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan saat ini belum Kembali dengan memilih tempat tinggal yang berbeda dengan PEMOHON;

Hal.2 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa TERMOHON sudah tidak memberikan nafkah batin kepada PEMOHON sejak Tahun 2022 sampai dengan saat ini;
 - o Bahwa TERMOHON juga seringkali meninggalkan rumah tanpa ijin dari PEMOHON selaku suami sejak di masa pernikahannya;
 - o Bahwa TERMOHON Sudah lama tidak menafkahi batin di Ranjang kepada PEMOHON bahkan sudah lama pisah Ranjang sejak tahun 2022;
4. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Desember Tahun 2024, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERMOHON yang tidak memperdulikan nasib PEMOHON,
 5. Bahwa Karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
 6. Bahwa PEMOHON sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa pihak keluarga PEMOHON maupun TERMOHON juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PEMOHON maupun TERMOHON akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa tujuan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal.3 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jaya Giri Wardana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Higha Stareast) di depan sidang Pengadilan Agama Jember setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yoshua Duta Budi Pragiwaksa, Advokat berkantor di Jl. Kepodang II Lingkungan Krajan, RT 001/RW014 Kelurahan Bintoro, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025, tanggal 14 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.4 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509193011970003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Februari 2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Oktober 2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/ I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal.5 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2020, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2020 (saat ini berusia 4 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak beberapa tahu setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan TERMOHON sering kali melibatkan pihak keluarga TERMOHON dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON bersikap dingin atau tidak memperhatikan PEMOHON sebagai sorang Suami, dimana TERMOHON cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember Tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 04 Januari 2020, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2020 (saat ini berusia 4 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak beberapa tahu setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan TERMOHON sering kali melibatkan pihak keluarga TERMOHON dalam urusan dan

Hal.6 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON bersikap dingin atau tidak memperhatikan PEMOHON sebagai seorang Suami, dimana TERMOHON cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PEMOHON;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember Tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yoshua Duta Budi Pragiwaksa, Advokat berkantor di Jl. Kepodang II Lingkungan Krajan, RT 001/RW014 Kelurahan Bintoro, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal.7 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan TERMOHON sering kali melibatkan pihak keluarga TERMOHON dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON bersikap dingin atau tidak memperhatikan PEMOHON sebagai sorang Suami, dimana TERMOHON

Hal.8 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PEMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta sudah mempunyai satu orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Hal.9 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2020 (saat ini berusia 4 tahun);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan TERMOHON sering kali melibatkan pihak keluarga TERMOHON dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON bersikap dingin atau tidak memperhatikan PEMOHON sebagai seorang Suami, dimana TERMOHON cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PEMOHON;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan

Hal.10 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal.11 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 21 Syakban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H.. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Pengandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	272.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00

Hal.12 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	572.000,00

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13. Salinan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2025/PA.Jr